



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Hormatlah Layani Adaptif Kolaborasi **melayani**
bangsa



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

2025

Jl. A. Yani Nomor 224, Gumukmas, Jember, Jawa Timur 68165
Telepon (0336) 321042 email : kec.gumukmas@jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Gumukmas



DANNIE ALLCHOLIN, ST., M.Si

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 198008012001121003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	2
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	35
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	36
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029...	60
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	74
BAB IV. PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN	80
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	81
LAMPIRAN :	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021- 2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gumukmas tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah profesional, dan efisien Aset yang efektif	Nilai SAKIP OPD	A (85)	A (81,22)	95,55%
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100%
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95	100%
5	Sasaran 2.2	Persentase	86%	86%	100%

	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan			
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	2,77	64,42%
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	87,16	97,11%
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%

		Nilai Sakip Kecamatan	A(81)	A(81,22)	100,27
--	--	--------------------------	-------	----------	--------

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Gumukmas, yaitu :

- Masih belum optimalnya kualitas dan pemerataan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan layanan, kemudahan prosedur, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kompetensi aparatur, kedisiplinan pelayanan, serta responsivitas terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat.
- Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang berdampak pada rendahnya persentase capaian kinerja program, antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian dan monitoring kinerja yang belum maksimal.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.621.365.301 atau 83,07% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.359.250.448

Capaian Kinerja Kecamatan Gumukmas diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Gumukmas pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Gumukmas Di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Gumukmas merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan Gumukmas terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretariat, Membawahi :
 - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Gumukmas di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Gumukmas yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Gumukmas yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 26 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat Kelebihan pegawai sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Gumukmas Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi														
Jabatan Administrasi														
Administrator	2				2		2					2	2	
Pengawas	6				6		6				5	1	5	1
Pengelola	7				7									
Pelaksana	9		9				18	1	11	1	5		13	5
Jabatan Fungsional	0													
Jumlah	24		9	0	15		26	1	11	1	10	3	20	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gumukmas 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Gumukmas Melebihi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Gumukmas Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Gumukmas bertempat di di Jl. Achmad Yani Nomor 224 Gumukmas Telpon (0336) 321042.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Mencukupi / Memadai karena Kecamatan Gumukmas memiliki Gedung / Bangunan Kantor yang cukup Luas.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Gumukmas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Gumukmas
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
I	TANAH :	29		29
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	Baik	1
2	Tanah Untuk Jalan	28	Baik	28
II	GEDUNG DAN BANGUNAN :	10		10

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Bangunan Pendopo)	1	Baik	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Paten)	1	Baik	1
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Kantor)	1	Baik	1
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Bangunan Gedung Pkk)	1	Baik	1
5	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen (Bangunan Rumah Dinas Camat)	1	Baik	1
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pintu Gerbang / Gapuro Kecamatan Gumukmas)	1	Baik	1
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Toilet)	4	Baik	4
III	PERALATAN DAN MESIN :	414		421
1	A.C. Split	16	14 Baik dan 2 Rusak	16
2	Sofa single	4	Baik	4
3	Sofa double	1	Baik	1
4	Rak Kayu	28	Baik	28
5	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2	Baik	2
6	Meja Kerja	44	Baik	44
7	Meja Rapat	9	Baik	9
8	Kursi Kerja	27	Baik	30
9	Kursi Rapat	163	Baik	200
10	Buffet Kayu (Lemari Backdrop)	1	Baik	1
11	Dst.. ALAT KANTOR LAINNYA (Kursi Tandem 4 Org)	3	Baik	3
12	Lemari Kayu (Credensa General)	4	Baik	4
13	Lemari Besi/Metal	3	Baik	3
14	Lap Top	8	Baik dan Rusak 3	8
15	Printer Inkjet	12	Baik	12
16	Camera Digital	1	Baik	1
17	Mobil Pickup (Mobil Operasional Pol Pp)	1	Baik	1
18	Sepeda Motor (Megapro)	1	Baik	1
19	Mobil Avanza	1	Baik	1
20	Sepeda Motor (Kendaraan Dinas Kades)	8	Baik	8
21	Dst.. Alat Kantor Lainnya (Meja Kursi Tamu)	3	Baik	3
22	Filing Cabinet Kayu (Almari Kayu)	10	Baik	10
23	Lemari Sorok (Almari Arsip)	1	Baik	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
24	Lemari Besi/Metal (Lemari Besi)	1	Baik	1
25	Bangku Tunggu	4	Baik	4
26	Brandkas	2	Baik	2
27	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
28	Mimbar/Podium	1	Baik	1
29	Dst.. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Generator Set)	1	Baik	1
30	Kipas Angin	3	Rusak	3
31	Sound System (Chrimson)	1	Baik	1
32	Televisi Lcd 42"	1	Rusak	1
33	Televisi Lcd 32"	3	Rusak	4
34	Meja Resepsionis	1	Rusak	1
35	Filing Cabinet Besi	2	Cukup Baik	2
36	Mesin Jahit	1	Rusak	1
37	Mesin Obras	1	Rusak	1
38	Dst.. Peralatan Personal Komputer (Meja Komputer)	1	Cukup Baik	1
39	Dst.. Peralatan Personal Komputer (Ups / Stabilizer)	4	Rusak	4
40	P.C Unit	12	10 Baik dan Rusak 2	14
41	Hard Disk	1	Rusak	1
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	1
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	Baik	10
44	Layar Film/Projector	3	2 Baik dan 1 Rusak	3
45	Lcd Projector/Infocus	1	Baik	2
46	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	1
47	Pompa Air	1	Baik	2
48	Router	1	Baik	2
49	Gerobak Dorong	1	Baik	1
50	Microphone Floor Stand	1	Baik	3
51	Tangga Aluminium	1	Baik	1
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	30		30
1	Jalan Desa	28	Baik	28
2	Jalan Kabupaten Lokal	2	Baik	2
V	ASET TETAP LAINNYA	2		2
1	Buku Sejarah	2	Rusak	2
	JUMLAH	485		492

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Gumukmas 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Gumukmas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum dikelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Gumukmas;

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Gumukmas Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun matrik perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja,	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap level jabatan untuk memastikan

	serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antara level/bidang/ kegiatan /sub kegiatan tersebut	keselarasan dan berorientasi pada hasil (outcome).
2	Membangun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pengumpulan dan validasi data kinerja diseluruh unit kerja, serta melakukan pelatihan rutin kepada pengelola data untuk memastikan konsistensi dan keandalan data yang digunakan dalam pengukuran kinerja	Menyusun/ merevisi dan menetapkan SOP Pengumpulan, Validasi, dan Pengendalian Mutu Data Kinerja.
3	Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan) sehingga setiap atasan wajib menindaklanjuti laporan capaian dari unit bawahannya hingga level individu	Menyusun dan melaksanakan jadwal Monitoring dan Evaluasi (Monev) capaian kinerja triwulanan/bulanan secara berjenjang
4	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang	Mengintegrasikan hasil analisis dan evaluasi kinerja (capaian, kendala, rekomendasi) dalam penyusunan Rencana Aksi dan Renja tahun berikutnya.
5	Menjadwalkan reuiu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reuiu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reuiu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;	Mengajukan dan mengirim LKIP untuk permintaan reuiu kepada Inspektorat (APIP) dan menindaklanjuti hasil reuiu sebelum disahkan/dipublikasikan.
6	Meningkatkan kelengkapan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan memetakan capaian kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengidentifikasi hambatan secara menyeluruh pada setiap indikator kinerja, termasuk faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian;	Memperbaiki format dan substansi LKIP dengan menyajikan informasi kinerja internal (IKU level unit, kontribusi/faktor internal & eksternal, efisiensi anggaran, dll.) secara komprehensif.
7	Menyusun analisis efisiensi	Membuat Matriks Rencana Aksi

	pemanfaatan sumber daya (SDM, anggaran, sarana) dalam laporan kinerja dengan membandingkan input terhadap output/outcome yang dihasilkan untuk setiap program/kegiatan, serta menggunakan rasio kinerja sebagai indikator pendukung.	Tindak Lanjut (RATL) dari hasil Monev/ Evaluasi Kinerja, menetapkan penanggung jawab dan target waktu penyelesaian.
8	Menyusun rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja secara lebih terarah dan operasional dengan menetapkan rencana aksi konkret, penanggung jawab, tenggat waktu pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi, khususnya terkait perbaikan sistem koordinasi lintas perangkat daerah dan integrasi data antar sistem informasi	Mengadakan rapat pimpinan/ focus group discussion (FGD) untuk membahas hasil rencana aksi kinerja sebagai dasar penentuan kebijakan dan penyesuaian strategi.
9	Memfungsikan hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar utama pengambilan keputusan dengan menerapkan mekanisme penyesuaian aktivitas secara konsisten dan terdokumentasi, agar perbaikan kinerja berjalan sistematis dan selaras dengan dinamika capaian serta permasalahan yang teridentifikasi.	Melakukan sosialisasi/internalisasi budaya kinerja berorientasi hasil kepada seluruh pegawai secara berjenjang.
10	Mengintegrasikan narasi perubahan budaya organisasi dalam laporan kinerja dengan menyoroti dampak capaian kinerja terhadap pola kerja, nilai organisasi, dan perilaku pegawai, serta menyusun strategi internalisasi budaya kerja berbasis hasil kinerja secara terukur	Menyusun Pedoman Evaluasi AKIP Internal/Eselon III dan Eselon IV, menunjuk tim evaluasi yang kompeten, dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan kinerja.
11	Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat Kertas Kerja sebagai pedoman akuntabilitas kinerja internal.
12	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif;	Melakukan Monev kinerja dengan menyesuaikan Rencana Aksi Tahunan yang berbasis perbandingan capaian kinerja dan efisiensi, serta mengikat target kinerja dengan pengajuan anggaran.
13	Untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang berulang pada periode berikutnya, maka OPD perlu	Membuat laporan tindak lanjut atas evaluasi dan monitoring kinerja untuk perbaikan

	menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan;	
14	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga Nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	Menyusun Rencana Aksi Tahunan yang berbasis perbandingan capaian kinerja dan efisiensi, serta mengikat target kinerja dengan pengajuan dan alokasi anggaran.
15	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Pimpinan OPD memimpin pembahasan hasil evaluasi AKIP Internal secara rutin dan menetapkan Rencana Aksi tindak lanjut yang jelas.
16	Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Menyusun dan menandatangani Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disahkan oleh Camat Gurumukas.

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Gumukmas Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra Th. 2021 - 2026
	2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	<p>Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.	
	Sasaran : meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		Sasaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan
Gumukmas Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai Sakip OPD	B (85)	B (80)	B (80)	B (83)	B (85)	BB (88)	B (88)
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85	90	95	98	98
	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang	100 %	80%	80%	84%	86 %	88 %	88%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dilaksanakan							
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber data : TC 25 Kecamatan Gumukmas

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Gumukmas Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	90	90,25	90,5	90,75	90,75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Gumukmas tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Gumukmas Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator: 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Seksi Pemerintahan	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi Pemberdayaan	Dokumen laporan fasilitasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Masyarakat Kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan	<p>masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan / alat</p>	Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator: - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan indikator:</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP PD yang nilainya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Katagori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Gumukmas No. 065/52/35.09.04/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Gumukmas Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>Penjelasan:</p> <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>(bobot 10,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Pelayanan Publik 50% f. Kategori dan Nilai IPP : • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}{\text{Nilai Mutu Pelayanan} / \text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ <p>Penjelasan: a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Sumber : Keputusan Camat Gumukmas No. 000.7.2.7/186/35.09.04/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Pada Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Gumukmas tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Gumukmas Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	86%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (85)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Kecamatan Gumukmas tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 3.676.351.730,00 Sumber dana: APBD Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik Rp. 783.265.540,00 Sumber dana: APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp. 689.906.800,00 Sumber dana: APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Rp. 200.332.200,00 Sumber dana: APBD

Umum

5. Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum Rp. 32.274.500,00 Sumber dana: APBD
Jumlah Rp. 5.382.130.770,00 Sumber dana: APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Gumukmas melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Gumukmas Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 3.297.504.548,00 Sumber dana: P-APBD Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik Rp. 744.112.000,00 Sumber dana: P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp. 254.187.300,00 Sumber dana: P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rp. 51.335.400,00 Sumber dana: P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 12.111.200,00 Sumber dana: P-APBD
- Jumlah Rp. 4.359.250.448,00 Sumber dana: P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.676.351.730	3.313.824.948	3.297.504.548	-16.320.400
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.320.000	1.660.000	1.660.000	0
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.320.000	1.660.000	1.660.000	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.718.972.430	2.717.194.930	2.717.264.930	70.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.588.027.430	2.588.027.430	2.588.027.430	0
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	129.000.000	128.320.000	128.320.000	0
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.945.000	847.500	917.500	70.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.176.100	4.200.000	10.930.000	6.730.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.176.100	4.200.000	10.930.000	6.730.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.013.100	44.650.360	48.402.500	3.752.140
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.930.000	1.504.600	1.906.800	402.200
1.4.	Penyediaan Peralatan	18.717.900	10.356.360	14.431.300	4.074.940

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5-4)
2	dan Perlengkapan Kantor				
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.262.900	1.506.800	2.303.200	796.400
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.916.300	1.740.600	3.059.200	1.318.600
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.304.000	2.342.000	3.000.000	658.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.882.000	27.200.000	23.702.000	-3.498.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.209.000	4.880.200	11.369.325	6.489.125
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.209.000	4.880.200	11.369.325	6.489.125
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.863.350	450.003.138	414.015.173	-35.987.965
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.320.598	70.722.386	61.603.713	-9.118.673
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.542.752	379.280.752	352.411.460	-26.869.292
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.797.750	91.236.320	93.862.620	2.626.300
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.373.200	42.259.200	43.849.000	1.589.800
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.391.800	17.272.470	22.740.870	5.468.400
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.840.500	17.272.400	12.840.500	-4.431.900
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	19.192.250	14.432.250	14.432.250	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5-4)
	dan Bangunan Lainnya				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	783.265.540	744.416.000	744.112.000	-304.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	753.039.000	738.000.000	738.000.000	0
2.1. 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	753.039.000	738.000.000	738.000.000	0
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.226.540	6.416.000	6.112.000	-304.000
2.2. 1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.226.540	6.416.000	6.112.000	-304.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	689.906.800	237.612.900	254.187.300	16.574.400
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	656.925.800	219.277.500	235.251.900	15.974.400
3.1. 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.530.800	450.000	450.000	0
3.1. 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	648.395.000	218.827.500	234.801.900	15.974.400
3.2	Pemberdayaan dan	32.981.000	18.335.400	18.935.400	600.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5-4)
	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
3.2. 1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32.981.000	18.335.400	18.935.400	600.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.332.200	51.335.400	51.335.400	0
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.268.300	9.643.900	9.643.900	0
4.1. 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.268.300	9.643.900	9.643.900	0
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	170.063.900	41.691.500	41.691.500	0
4.2. 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	170.063.900	41.691.500	41.691.500	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.274.500	12.061.200	12.111.200	50.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	32.274.500	12.061.200	12.111.200	50.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5-4)
	Daerah				
5.1. 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.274.500	12.061.200	12.111.200	50.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target - target yang telah diperjanjikan Kecamatan Gumukmas dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10	11	12=5/11*100	13
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (85)	A (81,22)	95,55 %	Sangat Tinggi	B	B(75,50)	70.05	A (88)	92,30	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	92,8	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100 %	Sangat Tinggi	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95	100%	Sangat Tinggi	93.33	88,05	81,01	98	96,94%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10	11	12=5/11*100	13
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	86%	86%	100%	Sangat Tinggi	80%	100%	84%	88%	97,73%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 95,55% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 92,30%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan dari tahun 2022 = B, tahun 2023 = B(75,50) tahun 2024 = A(86,44) sedangkan tahun 2025 s/d Triwulan III mencapai Nilai A(81,22)
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Gumukmas tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP PD yang nilainya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember
 2. Katagori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran 1

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator “Persentase Indikator Program yang tercapai”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra Tahun 2026 juga telah mencapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target kinerja PD telah tercapai secara optimal dan konsisten dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator data realisasi dihitung dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	13	76,47%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7	58,33%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	5	21,74%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	28	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” dengan indikator “Persentase realisasi anggaran” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3.297.504.548 dan terealisasi 2.568.847.251 sehingga % capaian adalah sebesar 77,90%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian Indikator di dukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, Ketepatan Jadwal Kegiatan, serta efektivita pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian raelisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja Gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal serta belanja honor Non ASN yang direncanakan 13 bulan ternyata hanya boleh direalisasikan 12 bulan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- a. Keterlambatan Proses PengSPJ an
- b. Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan
- c. Terkendala Proses Pengadaan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah membuat Skedul pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan waktu yang ditargetkan

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator “Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan
 - capaian yang optimal. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 100%, yang menandakan seluruh dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah yang direncanakan telah disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan Tujuan 2 termasuk dalam kriteria capaian Biru Muda, yaitu kategori Sangat Tinggi.
 - Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, capaian realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja untuk Tujuan 2 telah memenuhi target akhir lebih awal dari waktu yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan penataan organisasi serta tata laksana pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara:
Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :
 - Dokumen LAKIP
 - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
 - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
 - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan

Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)

Tujuan “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” , didukung oleh sasaran:

1. “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”
2. “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”
3. “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”, dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,16%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 96,94%
- c. Tren realisasi menunjukkan :
 - Sasaran ini diukur melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan.
 - Pada tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebesar 89% dan berhasil tercapai sesuai target. Dengan pencapaian tersebut, kinerja Sasaran 1 berada pada kriteria capaian hijau, yang menunjukkan kategori Tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat telah berjalan dengan baik.
 - Selanjutnya, apabila dilihat dari capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra tahun 2026, nilai yang dicapai adalah sebesar 96,94% Capaian ini menunjukkan bahwa secara kumulatif, kinerja pelayanan publik Kecamatan telah mendekati target akhir Renstra dan berada pada jalur yang

positif. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan dan konsistensi kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur pelayanan, kecepatan, transparansi, maupun sikap aparatur.

- Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan arah yang meningkat dan stabil, serta memberikan optimisme bahwa target Renstra tahun 2026 dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui target, apabila upaya perbaikan dan inovasi pelayanan publik terus dipertahankan dan ditingkatkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :
 - Kesesuaian persyaratan
 - Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
 - Waktu penyelesaian
 - Biaya / tarif
 - Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
 - Kompetensi pelaksana
 - Perilaku pelaksana
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 - Kualitas sarana dan prasarana, (sumber datanya : SUKMA-E)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	95%	95%	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Persen	100	100	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	83,33%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan, indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik

di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95 dan terealisasi 95 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - Komitmen dan koordinasi aparatur kecamatan yang semakin baik dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang konsisten sehingga pelayanan dapat berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
 - Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk dukungan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan.
 - Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa/kelurahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan terpadu.
 - Peningkatan kedisiplinan dan kapasitas SDM aparatur, yang berdampak langsung pada kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 - Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada beberapa unit pelayanan yang berpotensi mempengaruhi kecepatan pelayanan.
 - Tingginya dinamika dan variasi kebutuhan masyarakat, yang menuntut penyesuaian pelayanan secara cepat dan berkelanjutan.
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tertentu, khususnya pada pelayanan yang membutuhkan peralatan atau sistem khusus.
 - Ketergantungan pada sistem dan regulasi dari instansi lain, yang terkadang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelayanan.

Secara keseluruhan, faktor pendorong yang ada mampu mengimbangi faktor penghambat, sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan mencapai kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

Dari uraian “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan oleh masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur, belum meratanya kualitas pelayanan di seluruh wilayah Kecamatan, serta meningkatnya ekspektasi dan kebutuhan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Selain itu, faktor pendukung berupa sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya optimal turut mempengaruhi capaian indikator kepuasan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan di tengah meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat, sekaligus melakukan peningkatan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pemerataan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”, dengan Indikator Diukur dengan Indikator “Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 97,73%
- c. Tren realisasi menunjukkan pelaksanaan fasilitas kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat yang sangat baik dan relatif stabil, serta telah mendekati target akhir Renstra. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar sisa target pada akhir periode Renstra dapat tercapai secara maksimal.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi x 100%
Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan

Penjelasan :

- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan / alat, (sumber datanya : Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat)

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	Prosentase	95%	95%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase	100%	97,72%	97,72%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Laporan	12	12	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Lembaga Kemasyarakatan	40	40	100%
Pemberdayaan dan	Persentase koordinasi hasil	Persentase	100	100	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	10	10	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”

- Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator "Prosentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan” pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95 dan terealisasi 95 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
 2. Partisipasi masyarakat desa dan kelurahan yang cukup baik dalam beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
 3. Komitmen aparatur kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam mendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

4. Koordinasi awal dengan perangkat daerah terkait, yang memungkinkan sebagian kegiatan pemberdayaan tetap dapat dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan.
 5. Pemanfaatan kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai target yang ditetapkan.
 2. Belum meratanya kapasitas dan kesiapan SDM di desa dan kelurahan dalam melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
 3. Rendahnya intensitas pendampingan dan fasilitasi dari kecamatan akibat keterbatasan sumber daya.
 4. Tumpang tindih dan ketergantungan program dengan perangkat daerah lain, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
 5. Dinamika kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat, yang menyebabkan sebagian kegiatan pemberdayaan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan program, faktor penghambat yang ada masih cukup dominan sehingga capaian kinerja program belum optimal dan berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Jika capaian sasaran < 100%, contoh penjelasan sbb:

Dari uraian “Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat” sebagaimana **tersebut diatas, dapat disimpulkan** bahwa tidak tercapainya target disebabkan **∴** oleh belum optimalnya dukungan seluruh program pendukung terhadap sasaran yang ditetapkan. Meskipun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator “Persentase Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan” pada Tahun 2025 telah mencapai target secara penuh, namun masih terdapat sebagian kegiatan fasilitasi kesejahteraan masyarakat lainnya yang pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal, baik dari sisi cakupan, intensitas, maupun keberlanjutan. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya, dinamika

kebutuhan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal turut mempengaruhi pencapaian target akhir sasaran tersebut.

- Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung, sehingga tidak seluruh kegiatan fasilitasi kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait maupun pemerintah desa/kelurahan, yang berdampak pada rendahnya cakupan pelaksanaan program fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan efektivitas dan cakupan fasilitasi kesejahteraan masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran kecamatan dalam memfasilitasi program kesejahteraan, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Selain itu, diperlukan penyesuaian perencanaan program yang lebih tepat sasaran, dukungan anggaran yang memadai, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan agar pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator “Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa penyelesaian laporan dan penanganan pelanggaran ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat berada pada tingkat yang sangat baik dan konsisten, serta mencerminkan efektivitas koordinasi dan respons aparaturnya Kecamatan dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%

Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk

Penjelasan indikator:

- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. (sumber datanya Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan)

f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan	Persentase	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	99,89	99,89%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	0	0	0%
Sinergitas dengan	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase	95	95	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Penugasan Urusan Pemerintahan Umum	Tugas	18	18	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penugasan Kepala Daerah					
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	0	0	0%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	0	0	0%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan”

- Program Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan pengamanann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara kecamatan, aparat keamanan (Satpol PP, Kepolisian, dan TNI), serta pemerintah desa/kelurahan dalam menjaga ketertiban umum.

2. Respons cepat terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, sehingga potensi gangguan ketertiban dapat segera ditangani.
 3. Komitmen dan kesiapsiagaan aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan penertiban di wilayah kecamatan.
 4. Pelaksanaan patroli dan kegiatan preventif secara rutin, yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat.
 5. Dukungan partisipasi masyarakat, termasuk peran tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga kondusivitas lingkungan.
- Faktor Penghambat Ketercapaian Program adalah
- Adapun faktor penghambat ketercapaian program, meskipun tidak signifikan, antara lain:
1. Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung pengamanan dalam menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara optimal.
 2. Dinamika sosial dan potensi konflik di masyarakat, yang terkadang meningkat secara situasional dan membutuhkan penanganan ekstra.
 3. Ketergantungan pada koordinasi lintas instansi, yang pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi kecepatan penanganan di lapangan.
 3. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan daerah, sehingga memerlukan upaya pembinaan dan penertiban berkelanjutan.

Secara keseluruhan, faktor pendorong yang kuat mampu mengatasi faktor penghambat yang ada, sehingga Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat melampaui target kinerja dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tercapainya sasaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan.

Dari uraian “Sasaran Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan” sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan :

1. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi jumlah personel maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Meningkatnya dinamika dan potensi gangguan ketertiban di masyarakat, yang tidak seluruhnya dapat ditangani secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tantangan untuk perbaikan ke depan adalah menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah melampaui target melalui penguatan upaya preventif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya dan inovasi penanganan ketertiban umum agar kondisi yang aman, tertib, dan kondusif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95	100	Rp. 744.112.000	Rp 741.619.000	99.66 %	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	95%	95%	100%	Rp 254.187.300	Rp 250.288.850	98,47 %	Tidak efisien
3	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan							
	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	100 %	100 %	100%	Rp 63.446.600	Rp 60.610.200	9553%	Tidak efisien
4	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : - Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100%	Rp 3.297.504.5 48	Rp 2.568.847.2 51	77.90 %	Tidak efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
Serapan Anggaran					Rp 4.359.250.4 48	Rp 3.621.365.3 01	83,07 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada 4 (empat) sasaran Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan atau <100%, dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.359.250.448 terealisasi Rp 3.621.365.301 atau 83,07%, dengan demikian, hal ini tidak dapat dikategorikan efisiensi sehingga akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	2,77	64,42%	Rendah	4,67	59,31%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	87,16	97,11%	Sangat Tinggi	90,75	96,04%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai Sakip Kecamatan	A(81)	A(81,22)	100,27%	Sangat Tinggi	86	94,44%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks) dengan target 4,3

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,77 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian (~~Sangat tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah~~)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 59,31%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan positif dibandingkan kondisi awal, namun realisasi 2025 masih di bawah target tahunan. Secara kumulatif, capaian telah mencapai 59,31% dari target Renstra 2029, menunjukkan arah perkembangan yang cukup baik dan berkelanjutan, meskipun masih diperlukan percepatan peningkatan mutu layanan.
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, sehingga nilai IPP Kecamatan Gumukmas Kab. Jember tahun 2025, (~~telah melampaui/belum melampaui~~) target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,16 dengan persentase 97,11%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,04%
- c. Tren realisasi menunjukkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif dan stabil. Tingginya capaian pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang

dilakukan secara berkelanjutan. Tren ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan mutu pelayanan telah berjalan efektif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat terus terjaga dan target akhir Renstra tahun 2029 dapat tercapai secara optimal.

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

- $IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$

- Nilai Mutu Pelayanan = $\frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$, (sumber datanya dari e-SUKMA Perangkat Daerah)

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	95%	95%	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Persen	100	100	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi	Persen	95	95	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Persen	100	97,72	97,72%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	40	40	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	12	12	83,33%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100%	100%	100%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100%	99,89%	99,89%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95 dan terealisasi 95 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Gumukmas dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.

- Analisis dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95 dan terealisasi 95 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian
 1. Koordinasi yang efektif antara Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam perencanaan serta pelaksanaan program.
 2. Komitmen aparatur dalam memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 3. Partisipasi aktif masyarakat yang cukup tinggi dalam mengikuti dan mendukung program pemberdayaan.
 4. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran.
 5. Dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program.
- Faktor penghambat ketercapaian

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada sebagian desa/kelurahan dalam pengelolaan program pemberdayaan.
 2. Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat antar wilayah desa/kelurahan.
 3. Kendala administratif dan teknis, seperti keterlambatan pelaporan atau penyesuaian jadwal kegiatan.
 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa lokasi pelaksanaan kegiatan.
- Analisis dukungan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor Pendorong Ketercapaian
 1. Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Kecamatan, Satpol PP, TNI/Polri, serta unsur terkait lainnya.
 2. Respons cepat aparaturnya dalam menindaklanjuti laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
 3. Kejelasan prosedur dan mekanisme penanganan laporan, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan efektif.
 4. Dukungan kebijakan dan kewenangan yang memadai dalam penegakan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
 5. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Faktor Penghambat Ketercapaian
 1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya aparaturnya dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran di seluruh wilayah Kecamatan.
 2. Kondisi geografis dan luas wilayah yang berpotensi memengaruhi kecepatan respons pada lokasi tertentu.
 3. Masih adanya potensi pelanggaran berulang, terutama pada titik-titik rawan ketertiban umum.
 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional, seperti kendaraan patroli atau peralatan komunikasi.

Dari uraian “**Sasaran** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” sebagaimana **tersebut diatas, dapat disimpulkan** bahwa tidak optimalnya pencapaian target disebabkan : oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh unit layanan, keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber daya aparatur, serta masih adanya kendala pada sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, penyesuaian terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik pelayanan yang belum optimal turut memengaruhi capaian sasaran tersebut.

Tantangan perbaikan kedepan adalah meningkatkan konsistensi dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh unit layanan, memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta melakukan peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pelayanan secara lebih optimal. Selain itu, tantangan lainnya adalah menyesuaikan standar pelayanan dengan dinamika kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan dan pengawasan pelayanan, serta memastikan keberlanjutan inovasi pelayanan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus meningkat dan target Renstra dapat tercapai secara optimal.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

Indikator 2.1 : Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Realisasi menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten, di mana seluruh target yang telah ditetapkan baik untuk tahun berjalan maupun terhadap target akhir periode Renstra tahun 2029 telah tercapai sepenuhnya. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,

serta menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu
 - a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
 - b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
 - c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan
 - d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).

Dengan sub komponen masing masing aspek :

Keberadaan 20%

Kualitas 30% Pemanfaatan 50%

Indikator 2.1 : Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 81,22 atau 100,27%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94,44%
- c. Nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan dan stabil, dengan realisasi 2025 melampaui target tahunan. Capaian kumulatif sebesar 94,44% menandakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan sangat baik dan mendekati target akhir Renstra.
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Gumukmas tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- e. Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu
 - o Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
 - o Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);

- o Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan
- o Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).

Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%. Sumber datanya dari :

- Laporan Kinerja Kecamatan
- Nilai SAKIP Kecamatan Gumukmas tahun 2025, ditetapkan dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/52/IR.3/35.09.410/2025, tanggal 29 September 2025 Perihal : Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamaytan Gumukmas Kabupaten Jember)

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Targ et	Realis asi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100 %	100%	100%
	2. Persentase realisasi anggaran	Persen	100 %	77,90 %	77,90%
	3. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81	83,37	102,93 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	13	76,47%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	12	100%

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	1	100%
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	5	21,74%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	28	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator

1. Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 2. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 77,90 sehingga % capaian adalah sebesar 77,90%
 3. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81 dan terealisasi 83,37 sehingga % capaian adalah sebesar 102,93%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Gumukmas dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

Secara optimal terutama disebabkan oleh belum optimalnya realisasi anggaran, yang pada tahun 2025 baru mencapai 77,90% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pelaksanaan sebagian kegiatan pendukung akuntabilitas kinerja, meskipun dari sisi pencapaian indikator program dan profesionalitas ASN telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selain itu, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran, serta dinamika kebutuhan organisasi turut memengaruhi optimalisasi pencapaian sasaran secara keseluruhan.

Tantangan untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan optimalisasi perencanaan dan penyerapan anggaran agar selaras dengan target kinerja, memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Selain itu, tantangan lainnya meliputi peningkatan kualitas pengelolaan data dan pelaporan kinerja yang akurat

dan tepat waktu, penguatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi dan pengendalian internal guna mendorong efektivitas pencapaian target kinerja secara menyeluruh.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	87,16	97,11%	Rp. 744.112.000	Rp 741.619.000	99.66 %	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	Indikator 1 : - Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%)	100%	100%	100%	Rp 3.297.504.548	Rp 2.568.847.251	77,90 %	Tidak efisien
	Indikator 2 Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	A(81)	A(81,22)	100,27 %				
	Rata rata realiasi kinerja sasaran 2			100,14 %	Rp 3.297.504.548	Rp 2.568.847.251	77,90 %	Tidak efisien
JUMLAH					Rp 4.041.616.548	Rp 3.310.466.251	81,91 %	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, Pada sasaran 1 dan 2, persentase capaian kinerja < 100% menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerja tidak efisien. Realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 4.041.616.548 terealisasi Rp. 3.310.466.251 atau 81,91%, belum dapat dikategorikan efisiensi dan akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gumukmas pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 4.359.250.448

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.347.881.123
2. Belanja Modal sebesar Rp. 11.369.325

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.297.504.548	2.568.847.251	77,90%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.660.000	1.652.800	99,57%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.660.000	1.652.800	99,57%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.717.264.930	2.045.527.738	75,28%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.588.027.430	1.984.301.339	76,67%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.320.000	128.320.000	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	917.500	768.000	83,71%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.930.000	10.828.050	99,07%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.930.000	10.828.050	99,07%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.402.500	45.993.641	95,02%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800	1.822.000	95,55%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.431.300	13.087.791	90,69%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.303.200	2.278.600	98,93%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.059.200	3.049.500	99,68%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	2.533.750	84,46%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.702.000	23.222.000	97,97%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.369.325	9.224.100	81,13%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.369.325	9.224.100	81,13%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.015.173	365.612.276	88,31%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.603.713	55.979.215	90,87%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.411.460	318.841.830	90,47%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.862.620	90.008.646	95,89%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	43.849.000	41.165.540	93,88%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.740.870	21.838.500	87,72%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.840.500	12.620.000	98.28%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.432.250	14.384.606	99.67%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	744.112.000	741.619.000	99,66%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	738.000.000	735.600.000	99,67%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	738.000.000	735.600.000	99,67%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.112.000	6.019.000	98,48%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas	6.112.000	6.019.000	98,48%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	254.187.300	248.833.850	97,89%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	235.251.900	229.898.850	97.72%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	450.000	450.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	234.801.900	229.448.850	97.72%
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	18.935.400	18.935.000	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18.935.400	18.935.000	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.335.400	48.575.200	94.62%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.643.900	9.633.600	99,89%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan	9.643.900	9.633.600	99,89%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	41.691.500	38.941.600	93.40%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41.691.500	38.941.600	93.40%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.111.200	12.035.000	99,37%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.111.200	12.035.000	99,37%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.111.200	12.035.000	99,37%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Gumukmas telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja
3. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Selalu berkoordinasi dari semua pihak stakeholder tingkat kabupaten dinas/instansi terkait dan pihak dari masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Gumukmas
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja
4. Perencanaan, Penganggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Dukungan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih selaras dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pencapaian kinerja.

Lampiran

- SK IKU awal 2025 (renstra 2021-2026)
- SK IKU akhir (renstra 2025-2029)
- PK awal
- PK perubahan
- TC 25
- tabel renstra 3.1

SK IKU awal 2025 (renstra 2021-2026)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
JALAN RAYA A YANI NO. 224 TELP. 0336-321042
GUMUKMAS**

**KEPUTUSAN CAMAT GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 52 /35.09.04/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Gumukmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Gumukmas Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Gumukmas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gumukmas
pada tanggal : 12 Pebruari 2025

CAMAT GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER



NINO EKA PUTRA WAHYU RAMADHONI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19840624 200212 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Gumukmas
- Tugas :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gumukmas

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN GUMUKMAS**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	- Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			penyelesaian <ul style="list-style-type: none"> • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			penyaluran bantuan bahan /alat		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator: - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan indikator:</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP PD yang nilainya dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Katagori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada permenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi internal di Pemkab Jember</p>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS**

Jl. A. Yani Nomor 224, Gumukmas, Jember, Jawa Timur 68165
Telepon (0336) 321042 email : kec.gumukmas@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/ 180 /35.09.04/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER**

CAMAT GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Gumukmas Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Gumukmas
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Gumukmas
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Gumukmas
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Gumukmas
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Gumukmas

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal September 2025

Camat Gumukmas
Kabupaten Jember,



Dannic Allohlin
Pembina /IVa
Nip. 19800801 200112 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Gumukmas

Tanggal :

Nomor : 000.7.2.7/186/35.09.04/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gumukmas

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan

- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang mencrapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>23%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 - 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 - 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 - 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 - 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 - 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 - 2,50) = Cukup (DC) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Kategori D (1,51 - 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 - 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ </p>	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				koreksi) : <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 - 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 - 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 - 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 - 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 - 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 - 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Realisasi Kinerja x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Gumukmas
Kabupaten Jember,

 Damie Alcholun
 Pembina /IVa
 Nip. 19800801 200112 1 003

PK awal



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS**

Jl. A. Yani Nomor 224, Gumukmas, Jember, Jawa Timur 68165
Telepon (0336) 321042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nino Eka Putra Wahyu Ramadonni, S.STP, M.Si.

Jabatan : Camat Gumukmas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Gumukmas

Nino Eka Putra Wahyu Ramadonni, S.STP, M.Si.
NIP. 19840624 200212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN GUMUKMAS**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	86%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (85)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.676.351.730,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Rp. 783.265.540,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 689.906.800,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 200.332.200,00	APBD

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	32.274.500,00	APBD
	Jumlah	Rp.	5.382.130.770,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Baya Firjaun Barlaman

Pihak Pertama
Camat Gumukmas



Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni, S.STP, M.Si.
NIP. 19840624 200212 1 001

PK perubahan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS**

Jl. A. Yani Nomor 224, Gumukmas, Jember, Jawa Timur 68165
Telepon (0336) 321042 email kec.gumukmas@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dannie Allcholin, S.T, M.Si.

Jabatan : Camat Gumukmas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Camat Gumukmas,



Dannie Allcholin, S.T, M.Si.

NIP. 19800801 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN GUMUKMAS**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.297.504.548,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Rp. 744.112.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 254.187.300,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 51.335.400,00	P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 12.111.200,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.359.250.448,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Gumukmas,

Dannie Alcholli, S.T, M.Si.
NIP.19800801 200112 1 003

TC 25

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Gumukmas

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP CFD	0 (80)	0 (80)	0 (83)	0 (85)	00 (83)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dck	4 Dck	4 Dck	4 Dck	4 Dck
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	90	95	98
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	84	86	88

		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelaksanaan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------	------	------

Jember, Agustus 2023

Diverifikasi Oleh :
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198809 1 001

KECAMATAN GUMUKMAS

NING ENA PUTRA WISNU RAMADHONI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19840624 200212 1 001

Tabel Renstra 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan . (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	90	90,25	90,5	90,75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86